



PUTUSAN
Nomor 49 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **Drs ASWIS, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tanjung di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **SUHARDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Limo Suku Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, pekerjaan Swasta;
3. **JAMALUS, S.ST.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, pekerjaan Anggota DPRD;
4. **SUPARDI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wonorejo, RT 003 RW 008 Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
5. **YELDA EFNI, S.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pasa Baru, Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Belum bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asrizal, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara Asrizal, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **BUYUNG R**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2018



di Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, pekerjaan Petani/Ketua Koperasi Bina Masyarakat I Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kab, Solok Selatan;

2. **RUSDI P**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Aur Duri Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan pekerjaan Karyawan swasta/Wakil Ketua Koperasi Bina I;
3. **JAMUAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Aur Duri Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan pekerjaan Karyawan swasta/Sekretaris I Koperasi Bima I;
4. **DARMIUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pasa Baru Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, pekerjaan Karyawan Honorer/Sekretaris II Koperasi Bima I;
5. **RATNA WILIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Aur Duri Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Bendahara Koperasi Bima I;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Febri Admiral, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Febri Admiral & Rekan, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Raya Timbulun Nomor 1, Padang Aro, Lubuk Gadang, Kabupaten Solok Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 090/84/DKPP/Kop-2016 tentang Surat Penugasan tertanggal 23 Februari 2016;
3. Menetapkan Tergugat mencabut Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 090/84/DKPP/Kop-2016 tentang Surat Penugasan tertanggal 23 Februari 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat pemulihan/rehabilitasi jabatan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 mengajukan eksepsi Para Penggugat tidak berkapasitas/berkepentingan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 05/G/2016/PTUN-PDG, tanggal 24 Agustus 2016, kemudian pada tingkat banding terhadap putusan tersebut dibatalkan dan gugatan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 194/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 13 Maret 2017 dan pada tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 319 K/TUN/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2018



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi Nomor 319 K/TUN/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor Reg Nomor 194/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 13 Maret 2017;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam perkara peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan bahwa alasan peninjauan kembali *a quo* hanya perbedaan pendapat yang tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Drs. ASWIS, M.Si, 2. SUHARDI, 3. JAMALUS, S.ST., 4. SUPARDI, S.H., 5. YELDA EFNI, S.Si.;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		<u>Rp</u> 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 49 PK/TUN/2018